

PERANAN DINAS KOPERASI KABUPATEN BADUNG DALAM PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI*

Oleh:

I Nyoman Restuin Mangdalena**

Dewa Gede Rudy***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah, namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia belum begitu maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung sehingga harus dibubarkan, serta peran Dinas Koperasi Kab. Badung dalam hal pembubaran badan hukum koperasi. Pentingnya melakukan penelitian ini karena untuk memahami mengenai kendala yang dihadapi koperasi serta peran pemerintah dalam pembubaran badan hukum koperasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di Dinas Koperasi Kabupaten Badung, dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini adalah kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung yaitu kendala dalam hal operasional, selain itu kesadaran anggota untuk berkoperasi masih sangat kurang dan keterbatasan modal juga menjadi hambatan dalam koperasi di Kab. Badung. Peran dinas koperasi Kab. Badung

*Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi

**I Nyoman Restuin Mangdalena adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespodensi: restu_in@yahoo.com

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

adalah memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang mengalami masalah dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dengan memeriksa secara langsung maupun melalui pemeriksaan atas laporan berkala dan tahunan yang dibuat oleh koperasi di Kab. Badung.

Kata Kunci: Koperasi, Pembubaran Badan Koperasi, Dinas Koperasi.

Abstract

Family principle based cooperative is one of the type of business entities to play an important part in the economic development of Indonesia. Cooperative has an important role in minor and middling economy, but it has to be admitted that the development of cooperative in Indonesia is not at the maximum level yet, and there are still many things to be improved. In this research, the adaptation of the problem is how severe is the obstacles faced by Badung Cooperation that is has to be disbanded, also the role of the Cooperative Service of Badung in the disbanding of the cooperative legal entity. The importance in conducting this research is to understand the obstacles faced by the cooperative and the role of the government in the disbanding of the cooperative legal entity.

This research is using empirical legal research, which is to collect the field data using the interview techniques with the informant of the Cooperative Service of Badung, and to collect the literary data by reading, and taking notes, from the books which related to the problem at hand, arranged systematically.

The result of this research is the obstacle faced by the cooperative of Badung which is the operational problem, also the awareness of the members to cooperate is still very less and the limited funding are the obstacles in the cooperative in Badung. The role of the Cooperative Service in Badung is to develop and supervise the cooperative who are having problems and obstacles in exercising its duty. The development is done continuously or everytime by direct checking or checking through periodic report and annual report made by the cooperative in Badung.

Keywords: Cooperative, Disbandment of Cooperative Entity, Cooperative Service of Badung.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi di Indonesia merupakan salah satu badan usaha yang terbentuk sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.¹ Dalam Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan. Keberadaan koperasi sebagai badan usaha adalah wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.² Hal tersebut sesuai dengan landasan filosofis dari Koperasi yaitu Pancasila, sehingga koperasi harus memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu, nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan dan keadilan sosial.

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktifitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.³ Koperasi dipandang sebagai usaha

¹ R.T Sutantya Rahardja Hdhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h.31.

² Arifinal Chaniago, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung, Angkasa, h.17.

³ Arifin Setio dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi, Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, h.17.

yang dapat membantu perbaikan tingkat kehidupan ekonomi.⁴ Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah, namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia belum begitu maksimal dan masih banyak yang harus di perbaiki. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kab. Badung sebagai daerah padat penduduk juga memiliki beberapa koperasi aktif dan pasif. Jumlah koperasi keseluruhan di Kab. Badung tahun 2018 tercatat sebanyak 525 koperasi. Akan tetapi, dari banyaknya jumlah koperasi tersebut ada beberapa koperasi yang tidak aktif berjumlah 41 koperasi. 30 diantara 41 koperasi tersebut sudah direkomendasikan oleh dinas koperasi Kab. Badung ke pusat untuk dibubarkan karena sudah tidak menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 tahun berturut-turut. 9 dari 41 tersebut masih dalam pembinaan dinas koperasi Kab. Badung dan 2 diantaranya sudah siap menyatakan untuk aktif kembali. Dinas Koperasi Kab. Badung sudah melaksanakan pembinaan terhadap koperasi yang bermasalah, supaya koperasi tersebut bisa kembali aktif dan membantu masyarakat.

Keberadaan koperasi seharusnya dapat membantu sebagian masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhannya, akan tetapi beberapa koperasi malah merugikan anggotanya dengan merusak kepercayaan anggotanya terhadap koperasi tersebut. Kurangnya

⁴ Dessy Lina Oktaviani Suendra, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Ijin*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 4 No. 2, Denpasar, h. 352.

kecakapan dari pengurus koperasi membuat anggotanya merasa dirugikan oleh koperasi tersebut, banyaknya koperasi yang bermasalah perlu mendapat teguran atau pembinaan dari Dinas Koperasi setempat agar citra koperasi semakin membaik di mata masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terhadap **“PERANAN DINAS KOPERASI KABUPATEN BADUNG DALAM PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung sehingga harus dibubarkan?
2. Bagaimana peran Dinas Koperasi Kab. Badung dalam hal pembubaran badan hukum koperasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung sehingga harus dibubarkan.
2. Mengetahui peran Dinas Koperasi Kabupaten Badung dalam pembubaran badan hukum koperasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian empiris, yakni dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang merupakan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kendala Koperasi Di Kab. Badung Dalam Hal Operasional Yang Menyebabkan Koperasi Harus Dibubarkan

Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi itu sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun ekstern. Masalah intern mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.⁵

Masalah efisiensi koperasi di Indonesia telah menjadi perbincangan terhadap penyebab kegagalan koperasi, sudah mengkritisi bahwa kegagalan koperasi di Indonesia disebabkan karena:⁶

- a. Dampak koperasi terhadap pembangunan yang kurang atau sangat kurang dari organisasi koperasi, khususnya karena koperasi tidak banyak memberikan sumbangan dalam mengatasi kemiskinan dan dalam mengubah struktur kekuasaan sosial politik setempat bagi kepentingan golongan masyarakat yang miskin.
- b. Jasa-jasa pelayanan yang diberikan oleh organisasi koperasi seringkali dinilai tidak efisien dan tidak mengarah kepada kebutuhan anggotanya, bahkan sebaliknya hanya

⁵ Chaniago dan Arifinal, 1984, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, h.45.

⁶ Sattar, 2017, *Ekonomi Koperasi*, Jilid I, Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta, h.239.

memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok tertentu yang telah maju.

- c. Tingkat efisiensi organisasi koperasi rendah (manajemen tidak mampu, terjadi penyelewengan, korupsi, nepotisme).
- d. Terdapat kesalahan-kesalahan dalam memberikan bantuan khususnya kelemahan kelemahan pada strategi pembangunan yang diterapkan untuk menunjang organisasi koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dengan Bapak Agus Supriyadi kasi pengawasan dinas koperasi kab. Badung, menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi koperasi di kab. Badung yaitu:

1. Kurangnya SDM yang mengerti tentang koperasi

Dalam masalah ini yang dimaksud adalah kurangnya pengertian pengurus dalam mendirikan koperasi sehingga sering mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan dan usahanya. Pengurus dalam hal ini mendirikan koperasi belum begitu mengerti tentang tugas dan fungsi dari koperasi, sehingga perlu mendapatkan peran dari dinas koperasi kab. Badung. Dalam hal ini dinas koperasi kab. Badung sudah memberikan diklat kepada pengurus dan pengawas koperasi yang baru berdiri supaya tidak mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya.

2. Kesadaran anggota untuk berkoperasi

Anggota mempunyai peranan penting dalam berkoperasi, partisipasi anggota merupakan kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan melaksanakan hak keanggotaan secara bertanggung jawab. Jika sebgayaan anggota telah melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab, maka dapat dikatakan partisipasi anggota dalam koperasi tersebut sudah baik,

akan tetapi jika hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan dapat dikatakan kurang baik atau rendah. Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dengan tertibnya membayar simpanan pokok dan wajib, turut serta dalam membantu modal koperasi dengan simpanan sukarela, memanfaatkan fasilitas dari koperasi yang bersangkutan dengan melakukan simpan pinjam serta bertransaksi dalam unit usaha koperasi.

Kesadaran anggota disini lebih mengarah ke pembayaran pinjaman koperasi, kesadaran anggota dalam membayar pinjaman masih kurang sehingga membuat koperasi tersebut mengalami permasalahan dalam pembayaran pinjaman. Perlu adanya kerja sama antara anggota dan pengurus, dalam hal ini anggota harus ikut aktif dalam berkoperasi sehingga koperasi tidak mengalami permasalahan dan anggota bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pihak koperasi.

3. Keterbatasan modal dalam koperasi

Koperasi memiliki berbagai unit usaha untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, dalam hal ini koperasi memerlukan modal untuk menjalankan kegiatan dan usaha yang ada di koperasi, dimana modal tersebut yang utamanya berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Setiap koperasi harus mengelola usahanya dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan sumbangan pendapatan SHU untuk koperasi tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan seluruh anggotanya.

Koperasi di Indonesia yang sulit berkembang salah satunya di kab. Badung disebabkan karena ketidakmampuan koperasi

untuk menjalankan usahanya sesuai dengan yang seharusnya serta banyak penyimpangan yang terjadi. Permodalan menjadi faktor yang cukup mempengaruhi perkembangan koperasi di kab. Badung. Dalam segi permodalan, koperasi dituntut untuk memiliki modal yang cukup untuk membangun koperasi agar semakin serta menjalankan koperasi dengan manajemen yang tepat. Suatu koperasi yang mengalami kesulitan dalam pendanaan bisa saja terjadi karena permodalan yang lemah. Dengan modal yang minim mengakibatkan koperasi tersebut sulit untuk menjalankan kegiatan dan usahanya sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Ketika menggunakan pinjaman dari bank, koperasi akan kesulitan berkembang karena tingginya suku bunga yang ada pada bank tersebut. Suku bunga yang tinggi mengakibatkan keuntungan koperasi menjadi kurang.

Dalam mengatasi kendala tersebut, perlu adanya upaya dari Dinas Koperasi Kab. Badung untuk mengatasi kendala yang terjadi di koperasi kab. Badung. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 dengan Ibu A.A Sagung Anik Indriani, SH., kasi penyuluhan, badan hukum dan data, menjelaskan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh dinas koperasi kabupaten Badung terhadap kendala tersebut, yaitu :

1. Diadakan diklat dan pembinaan

Untuk mengatasi kendala kurangnya SDM yang mengerti tentang koperasi, dinas koperasi kab. Badung dalam hal ini mengadakan diklat untuk para pengurus koperasi yang baru berdiri. Diklat ini memiliki tujuan agar pengurus baru mengetahui tugas dan fungsi dari koperasi. Selain pengurus, diklat juga diberikan kepada pengawas koperasi agar mengurangi permasalahan atau kendala yang terjadi di dalam koperasi.

Setelah diadakan diklat, jika masih ada koperasi yang mengalami kendala, dinas koperasi kab. Badung juga memberikan pembinaan langsung kepada koperasi tersebut dengan terjun ke lapangan untuk melakukan pendekatan terhadap koperasi yang memiliki kendala.

2. Pemberian penyuluhan kepada anggota koperasi

Dalam kendala kesadaran anggota untuk berkoperasi, dinas koperasi kab. Badung sudah melakukan upaya dengan memberikan penyuluhan terhadap anggota koperasi tentang jati diri koperasi. Dalam penyuluhan tersebut, juga disampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari anggota koperasi. Dengan penyuluhan ini, anggota memiliki pengetahuan yang mendalam tentang koperasi, mengerti dan memahami koperasi yang sebenarnya serta dapat mengaplikasikannya sehingga anggota dapat ikut serta dalam kegiatan usaha koperasi dalam rangka mewujudkan keberhasilan koperasi serta mengetahui bahwa koperasi bisa memberikan manfaat yang baik untuk meningkatkan taraf kehidupan anggotanya.

3. Dinas koperasi kab. Badung menginformasikan kepada koperasi di kab. Badung kalau ada kredit dengan bunga rendah

Untuk mengatasi kendala koperasi dalam hal modal, dinas koperasi kab. Badung sudah menjalankan informasi atau menginformasikan kepada koperasi di kab. Badung jika ada kredit dengan bunga rendah seperti dana bergulir. Hal ini bisa membantu koperasi dalam permodalan, jika ada kredit dengan bunga rendah koperasi bisa mengatur permodalannya untuk kesejahteraan anggotanya.

Dengan upaya di atas diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala koperasi di kab. Badung sehingga koperasi di kab. Badung bisa berkembang dan bisa mensejahterakan anggotanya.

2.2.2 Peran Dinas Koperasi Kab. Badung Dalam Hal Pembubaran Badan Hukum Koperasi

Banyaknya hambatan dan masalah dalam koperasi ini membuat koperasi tersebut tidak sedikit yang mengalami pembubaran. Kewenangan dinas koperasi selain membina atau mengawasi setiap perkembangan koperasi, dan atas nama pemerintah pusat juga melakukan pembubaran koperasi. Dari pengawasan tersebut di peroleh data yang masuk sehingga mudah bagi dinas koperasi melakukan pengawasan terhadap koperasi yang aktif dan tidak aktif. Berdasarkan penjelasan Ibu A.A Sagung Anik Indriani, Kasi Penyuluhan, Badan Hukum dan Data kewenangan dinas koperasi kab. Badung dalam hal pembubaran badan hukum koperasi yaitu:

1. Pembinaan

Pembinaan terhadap koperasi di kab. Badung dilakukan secara berkala maupun setiap waktu dengan cara memeriksa secara langsung terhadap koperasi maupun melalui pemeriksaan atas laporan berkala dan tahunan yang dibuat koperasi. Berdasarkan hasil pemeriksanan secara langsung maupun laporan tahunan, dinas koperasi kab. Badung mengetahui keadaan koperasi yang bersangkutan, dan selanjutnya mengkatagorikan menjadi koperasi aktif atau koperasi tidak aktif. Pengkategorian ini didasarkan pada kinerja koperasi yang dibuat dari dipenuhinya syarat formal yang diwajibkan pada koperasi, yaitu terselenggaranya rapat anggota dan laporan keuangan yang disusun oleh koperasi. Kemudian berdasarkan hasil tersebut dinas

koperasi kab. Badung dapat melakukan pembinaan terhadap koperasi di kab. Badung.

2. Pengawasan

Dalam hal ini kewenangan dinas koperasi kab. Badung yaitu melakukan pengawasan terhadap koperasi di kab. Badung. Adapun jenis pengawasan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Pasal 7 menyebutkan:

- a. Pengawasan aktif dan pengawasan pasif.
 - b. Pengawasan rutin dan pengawasan sewaktu-waktu.
 - c. Pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (Wawancara pada tanggal 8 agustus 2018)

Pembubaran Koperasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dan mendasar. Sebelum diputuskan untuk dibubarkan, kondisi koperasi harus dilihat secara teliti apakah sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Selanjutnya, pemerintah pusat membentuk tim penyelesai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.⁷ Pembubaran atau penyelesaian dan berakhirnya status badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 46 sampai 56 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

Menurut Bapak Agus Supriadi, Kasi Pengawasan Dinas Koperasi Kabupaten Badung menjelaskan tentang pembubaran koperasi yg bermasalah di kabupaten Badung bahwa jumlah koperasi aktif di kabupaten Badung tahun 2018 tercatat sebanyak 525 koperasi. Akan tetapi, dari banyaknya jumlah koperasi

⁷ Suparmoko, 2006, *Ekonomi 3*, Yudhistira, Jakarta, h.95.

tersebut ada koperasi yang tidak aktif berjumlah 41 koperasi. 30 diantara 41 koperasi tersebut sudah direkomendasikan oleh dinas koperasi kabupaten Badung ke pusat untuk dibubarkan karena sudah tidak menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 tahun berturut-turut. 9 dari 41 tersebut masih dalam pembinaan dinas koperasi kabupaten Badung dan 2 diantaranya sudah siap menyatakan untuk aktif kembali. Terhitung sejak tahun 2017 dinas koperasi kabupaten Badung sudah mengusulkan 80 koperasi untuk dibubarkan, dan pada tahun 2018 koperasi-koperasi tersebut sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah pusat .

Menurut penjelasan Bapak Agus Supriyadi Kasi Pengawasan Dinas Koperasi Kabupaten Badung menjelaskan pembubaran koperasi di kabupaten Badung ada 2 langkah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu :

1. Dibubarkan berdasarkan rapat anggota
2. Dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi koperasi di kabupaten Badung yaitu kendala dalam hal operasional dimana SDM dalam hal ini pegurus yang belum begitu mengerti tentang koperasi, mengelola koperasi, sehingga koperasi mengalami kerugian

dan pembubaran. Selain itu kesadaran anggota untuk berkoperasi masih sangat kurang dimana anggota tidak menjalankan kewajibannya sehingga koperasi mengalami kerugian dan pembubaran serta keterbatasan modal juga menjadi kendala yang penting dalam koperasi di kabupaten Badung.

2. Peran dinas koperasi kabupaten Badung dalam pembubaran badan hukum koperasi yaitu dinas koperasi kabupaten Badung mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang mengalami masalah dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dengan memeriksa secara langsung maupun melalui pemeriksaan atas laporan berkala dan tahunan yang dibuat oleh koperasi di kabupaten Badung. Pengawasan dilakukan terhadap koperasi di kabupaten Badung yang mengalami hambatan dan kerugian sehingga koperasi tersebut bisa berjalan kembali dan membantu masyarakat.

3.2 Saran

1. Sebaiknya sebelum mendirikan koperasi, dinas koperasi kabupaten Badung melakukan seleksi atau tes terhadap SDM yang akan mendirikan koperasi mengenai kesiapan dan pengetahuan SDM tentang koperasi. Supaya setelah koperasi tersebut berdiri tidak mengalami hambatan atau kendala yang membuat koperasi itu bubar dan tidak memperlihatkan citra buruk koperasi di mata masyarakat.
2. Sebaiknya dinas koperasi kabupaten Badung lebih tegas memberi pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang bermasalah di kabupaten Badung, sehingga koperasi yang

mengalami kendala bisa mengatasi kendalanya dan terhadap koperasi yang mengalami pembubaran bisa berkurang jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chaniago, Arifinal, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- _____, 1984, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sattar, 2017, *Ekonomi Koperasi*, Jilid I, Penerbit CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Setio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi, Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta.
- Suparmoko, 2006, *Ekonomi 3*, Yudhistira, Jakarta.

JURNAL

- Dessy Lina Oktaviani Suendra, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Ijin, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 4 No. 2, Denpasar, h. 352.
- Ida Ayu Pramesthi Kusuma, 2014, Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Pinjaman Bermasalah Di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma Denpasar, *Jurnal Fakultas Hukum Udayana* Vol. 02 No. 05, Denpasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3502.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi.